



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI**

**NOMOR 5 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Pemilik Risiko;
2. Koordinator Pengelola Risiko;
3. Pengelola Risiko;
4. Koordinator Pengendalian Intern;
5. Agen Risiko.

KEDUA : Tugas Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sigi,  
pada tanggal 7 januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Sasli

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUAPTEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI TAHUN 2026

Struktur Pengelola Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Soleman	Ketua KPU Kabupaten Sigi	Pemilik Risiko	a. Memastikan risiko telah diidentifikasi,dinilai, dikelola, dan dipantau; b. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat; c. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; d. dan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan e. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko Kelada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Sigi.

2.	Apriyanto	Anggota KPU Kabupaten Sigi		
3.	Suandi Tamrin Bilatullah	Anggota KPU Kabupaten Sigi		
4.	Subri	Anggota KPU Kabupaten Sigi		
5.	Rosnawati	Anggota KPU Kabupaten Sigi		
6.	Muhammad Bardin Loulembah	Sekretaris KPU Kabupaten Sigi		
7.	Suyudin	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Pengelola Risiko	<p>a.Memfasilitasi dan Mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;</p> <p>b.Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);</p> <p>c.Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan</p>

				d.Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik Risiko
8.	Muamar Adhar	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengelola Risiko	a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana
9.	Masdar	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik		c.Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi
10.	Sasli	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengendalian Intern	a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindakan Pengendalian (RTP) ke dalam repositori Pengendalian Intern; b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan; c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko



11.	Riska Novita	Pelaksana pada Subbagian	Agen Risiko	Membantu Menyelenggarakan Catatan Historis atas Peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko
12.	Urbaizan	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
13.	Abdul Muis	Pelaksana pada Subbagian		
14.	Ramadhan	Perencanaan Data dan Informasi		
15.	Sarlota	Pelaksana pada		
16.	Dian Sutisna	Subbagian PARMAS dan Sumber Daya Manusia		
17.	Imriana	Pelaksana pada		
18.	Nur Amina	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
ttd  
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Sasi